

Bagaimana Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun & Berlaku Surut dari Januari?

Article Number: 170 | Rating: Unrated | Last Updated: Thu, Oct 20, 2016 at 10:40 PM

Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun & Berlaku Surut dari Januari

Dengan berlakunya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 mengenai perubahan (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan nominal PTKP sebagai berikut : Tahun 2015 : (No. 122/PMK.010/2015 dan

Diri Sendiri : **36.000.000** ,- Istri : **3.000.000** ,- Anak/Tanggung : **3.000.000** ,- Tahun 2016 : (No. 101/PMK.010/2016 PER-16/PJ/2016)

Diri Sendiri : **54.000.000** ,- Istri : **4.500.000** ,- Anak/Tanggung : **4.500.000** ,- Cara perubahan PTKP di tahun 2016 memiliki langkah - langkah yang sama karena aturan main dari PER yang dikeluarkan lebih sama. Berikut langkah-langkah mengubah PTKP di Krishand Payroll dengan contoh pembayaran gaji dan pemotongan terakhirlah di bulan Juni : Backup data terlebih dahulu pada menu **Pemeliharaan Sistem** " **Backup Data** . Lalu **Close** backup data lalu buat folder baru (misalnya PTKP Lama), pindahkan hasil backup tersebut ke folder baru tersebut. Berikut : Periode bulan Juni harus sudah di Proses Tutup. Dapat di cek pada menu Penghasilan Bulanan.

dari Pegawai harus sudah tercentang. Dapat di cek pada menu **Setup Awal** " **Setup Periode** .

Setelah sesuai dengan seharusnya, lakukan perubahan PTKP tersebut pada menu **Setup Awal** " **Setup Preferensi** .

Preferensi , pilih dan klik bagian **Pajak** . Pada bagian Pajak, ubah : Batas Upah Harian :

Tahun 2015 : Ubah dari 200.000,- menjadi **300.000,-** Tahun 2016 : Ubah dari 300.000,- menjadi **450.000,-**

Tahun 2015 : Isi kolom Maks Jumlah Upah Harian dengan angka **8.200.000,-** Tahun 2016 : Ubah dari 8.200.000,- menjadi **8.200.000,-**

Penghasilan Tidak Kena Pajak ubah : Tahun 2015 : Diri Sendiri : 24.300.000,- menjadi **36.000.000,-** Istri : 2.025.000,- menjadi **3.000.000,-** Anak/Tanggung : 2.025.000,- menjadi **3.000.000,-** Tahun 2016 : Diri Sendiri : 36.000.000,- menjadi **54.000.000,-** Istri : 3.000.000,- menjadi **4.500.000,-** Anak/Tanggung : 3.000.000,- menjadi **4.500.000,-** Pilih dan klik **Close** .

konfirmasi perubahan data. Pada Menu Utama, pilih dan klik **Proses Tutup/Buka Periode** . Pada bagian Jenis Proses, ubah periodenya (tahun 2015 ubah ke 201501 sedangkan tahun 2016 : ubah ke 201601) lalu klik **Process** . Setelah

Januari sudah selesai, klik **Tutup** pada Jenis Proses lalu ubah periodenya ke bulan terakhir (tahun 2015 : ubah ke 201506 sedangkan tahun 2016 : ubah ke 201606 atau 201607), lalu klik **Process** . Ini berfungsi untuk menghitung ulang PPh 21 menggunakan PTKP baru.

bayar atau lebih potongnya dapat dilihat dari menu **PPh 21 Bulanan - Perbandingan Nilai PPh 21** ubah **Bulan** .

Untuk mengetahui lebih lanjut, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Tahun 2015

Tahun 2016


Untuk mengetahui lebih lanjut, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .

Setelah selesai, klik **Close** .



Bulan . Akan terlihat nilai kelebihan per-orangnya. Untuk dokumentasi, blok semua kolom lalu tekan Ctrl+C. Buka e Ctrl+V.

Untuk karyawan yang masih aktif, sistem akan mengkompensasi langsung di bulan selanjutnya (dalam contoh ini : s mengkompensasi di bulan Juli). Bagaimana untuk karyawan yang telah resign? Untuk karyawan resign pengembalian dilakukan diluar sistem Krishand. Untuk nominal yang harus dikembalikan dapat di ambil dari menu **PPH 21 Bulan Nilai PPh 21** ubah **Bulan** dengan **Semua Bulan** pada kolom " **Selisih (A-C)** ". Bagaimana untuk pelaporan paj Per-32/PJ/2015 dan Per-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sd Juni yang telah dihitung, disetor da menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan untuk kelebihan setor dapat dikompe Pajak Juli. Berikut langkah - langkah melakukan pembetulan SPT Masa pada software Krishand : Klik **menu PPh 21 SPT Masa PPh Pasal 21/26** . Pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26, Klik **New** , pilih Bulan (misalnya Januari) messagebox **â€œSPT Masa bulan Januari telah ada, apakah mau dibuatkan SPT Masa Pembetulan?â€œ** , pilih pembetulan. Lalu klik **Posting Rangkuman** .

melakukan Posting Rangkuman, nilai PPh 21 dan perhitungan PTKP baru akan tampil pada menu tersebut. Lalu Klik ada dibagian bawah (No. 16). Di No. 17 akan tampil angka kelebihan bayarnya, pada No. 18 masukkan bulan apa a Contoh seperti di gambar. Lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sd Juni atau sd Juli (sesuaikan dengan kon

Untuk Tanggal disarankan diubah ke tanggal setelah tanggal pembetulan 0. Misalnya :
Tgl di Pembetulan 0 : 12/02/2015
Maka Tgl di Pembetulan 1 diubah ke 22/02/2015 atau tanggal lainnya sesudah Tgl 12.

No	Objek Pajak	Penerima	Bruto	Pajak	Perhitungan Yang Aktif		
					Penerima	Bruto	
1.	Pegaw	21-100-01	234	1.425.067.709	43.885.668	234	1.425.067.709
2.	Penerin	21-100-02	0	0	0		
3.	Pegaw	21-100-03	0	0	0		
4.	Bukan	21-100-04	0	0	0		
4.a	Dist	21-100-05	0	0	0		
4.b	Pe	21-100-06	0	0	0		
4.c	Perj	21-100-07	0	0	0		
4.d	Tenaga Ahli	21-100-08	0	0	0		
4.e	Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Berkesinambungan	21-100-09	0	0	0		
4.f	Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Tidak Berkesinambungan	21-100-10	0	0	0		
5.	Anggota Dewa Komisaris/Dewan Pengawas Yang Tidak Merangkap Sbg Pegawai Tetap	21-100-11	0	0	0		
6.	Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus Atau Imbalan Lain	21-100-12	0	0	0		
7.	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun	21-100-13	0	0	0		
8.	Peserta Kegiatan	21-100-99	0	0	0		
9.	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21 Tidak Final Lainnya	27-100-99	0	0	0		
10.	Pegawai atau Pemberi Jasa Wajib Pajak Luar Negeri		234	1.425.067.709	43.885.668		
11.	Jumlah (Penjumlahan Angka 1 s/d 10)						
Perhitungan PPh Pasal 21 Dan/atau Pasal 26 Yang Kurang (Lebih) Disetor					Jumlah		
12.	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Hanya Pokok Pajak)						
13.	Kelebihan setor PPh Pasal 21/26 dari masa paj						

Custom Fields Software: Payrollversi: V. 5.0.2

Posted by: [tia](#) - Fri, Oct 2, 2015 at 2:18 AM. This article has been viewed 8278 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-yang-berlaku-di-tengah-tahun-berlaku-su>

Record Created: 22/05/2015 21:24:23 Admin

Record Modified: 22/05/2015 21:49:22 Admin

Record: 2 of 13